



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Hidayat Bin Alm Muhammad Rusli
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /2 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Adityawarman RT 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bambang Hidayat Bin Alm Muhammad Rusli **ditangkap** sejak tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa Bambang Hidayat Bin Alm Muhammad Rusli **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S,H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 183/Pid.Sus/2021/PN Tar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Jln. KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat 1 UU tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi jual beli narkotika, maka pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut. Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dan kemudian memanggil saksi RUSLANSYAH untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan terdakwa. Bahwa saat akan dilakukan pengeledahan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR, saksi HERMANTO, dan saksi RUSLANSYAH yang pada saat itu berjarak sekira 1 (satu) meter dari terdakwa dengan kondisi cuaca dan penerangan jalan yang terang dengan adanya lampu penerangan.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang dilempar tersebut untuk dibuka dengan disaksikan pula oleh saksi RUSLANSYAH. Bahwa atas bungkus yang dilempar oleh terdakwa tersebut setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan barang bukti lainnya diantaranya 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



HP merk Redmi 5 Plus warna biru yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS yang dikendarai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 098/IL.13050/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 01017/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 02201/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- = 02202/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- = 02203/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;
- = 02204/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- = 02205/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
02201/2021/NNF.-	(+) positif narkotika	(+) positif



Dan	metamfetamina
02205/2021/NNF.-	

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02201/2021/NNF.- dan 02205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 01017/NNF/2020

Barang bukti : 02201/2021/NNF.- sd 02205/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dikembalikan tanpa isi.

Tersangka : BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI.

Berasal : Polres Tarakan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat 1 UU tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Jln. KH. Agus Salim RT 19 Kel.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi narkoba, maka pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut. Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dan kemudian memanggil saksi RUSLANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa. Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR, saksi HERMANTO, dan saksi RUSLANSYAH yang pada saat itu berjarak sekira 1 (satu) meter dari terdakwa dengan kondisi cuaca dan penerangan jalan yang terang dengan adanya lampu penerangan.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang dilempar tersebut untuk dibuka dengan disaksikan pula oleh saksi RUSLANSYAH. Bahwa atas bungkus yang sebelumnya dikuasai dan dilempar oleh terdakwa tersebut setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan barang bukti lainnya diantaranya 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS yang dikendarai sendiri oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 098/IL.13050/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 01017/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

= 02201/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

= 02202/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;

= 02203/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;

= 02204/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;

= 02205/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
02201/2021/NNF.- Dan 02205/2021/NNF.-	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



= 02201/2021/NNF.- dan 02205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 01017/NNF/2020

Barang bukti :02201/2021/NNF.- sd 02205/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dikembalikan tanpa isi.

Tersangka : BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI.

Berasal : Polres Tarakan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa adanya 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa untuk menguasainya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Muhammad Takdir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada perkara Narkotika pada tahun 2012;
 - Bahwa berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi jual beli narkotika, maka pada hari Rabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO membuntuti terdakwa dari belakang dan setelah memastikan bahwa Terdakwa diduga membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dengan cara menikung dari belakang ke depan;
- Bahwa setelah menghentikan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS sendirian, kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO memanggil saksi RUSLANSYAH yang saat itu sedang duduk di pinggir warung melihat saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO yang melakukan penangkapan kepada terdakwa untuk kemudian diminta menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan, saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO melihat terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar dengan cara melambung sehingga terlihat jelas oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR dan HERMANTO;
- Bahwa menurut saksi MUHAMMAD TAKDIR, semua orang yang ada di lokasi tersebut pasti melihat terdakwa yang saat itu melempar barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelum dilempar ada dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO pada saat terdakwa melempar 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) meter saja, dan jarak antara tersangka dengan saksi RUSLANSYAH hanya 2 (dua) meter saja sehingga terlihat jelas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dilempar terjatuh setidaknya lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut kondisi penerangan bagus, jelas, dan tidak dalam keadaan hujan maupun gerimis;
- Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS benar saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menguasai 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. **Hermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi jual beli narkotika, maka pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO membuntuti terdakwa dari belakang dan setelah memastikan bahwa Terdakwa diduga membawa narkotika jenis sabu kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dengan cara menikung dari belakang ke depan;
- Bahwa setelah menghentikan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS sendirian, kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO memanggil saksi RUSLANSYAH yang saat itu sedang duduk di pinggir warung melihat saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANTO yang melakukan penangkapan kepada terdakwa untuk kemudian diminta menjadi saksi penggeledahan;

- Bahwa kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan, saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO melihat terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melempar dengan cara melambung sehingga terlihat jelas oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR dan HERMANTO;
 - Bahwa menurut saksi HERMANTO, semua orang yang ada dilokasi tersebut pasti melihat terdakwa yang saat itu melempar barang tersebut;
 - Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelum dilempar ada dalam genggamannya terdakwa;
 - Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO pada saat terdakwa melempar 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) meter saja, dan jarak antara tersangka dengan saksi RUSLANSYAH hanya 2 (dua) meter saja sehingga terlihat jelas;
 - Bahwa setelah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dilempar terjatuh setidaknya lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa;
 - Bahwa pada saat tersebut kondisi penerangan bagus, jelas, dan tidak dalam keadaan hujan maupun gerimis;
 - Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS benar saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
3. **Ruslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 21.00 Wita saksi RUSLANSYAH melihat terdakwa ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi MUHAMMAD TAKDIR selaku anggota Polri di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya saksi RUSLANSYAH melihat terdakwa sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS ditikung dari belakang ke depan oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa kemudian saksi RUSLANSYAH dipanggil oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO untuk melihat penggeledahan atas terdakwa;
- Bahwa saat akan digeledah, saksi RUSLANSYAH melihat terdakwa yang saat itu menggenggam sesuatu kemudian melemparkannya dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa melemparkan barang yang digenggam tersebut secara melambung sehingga terlihat jelas;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi RUSLANSYAH pada saat melempar 1 (satu) bungkus plastik tersebut adalah 2 (dua) meter saja sehingga sangat jelas;
- Bahwa barang yang dilempar dan terjatuh lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri tersebut setelah diambil adalah 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) bungkus kristal warna bening atau sabu-sabu;
- Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS benar saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 21.00 Wita, terdakwa melintas di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan karena ada keperluan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat berada di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polri;
- Bahwa terdakwa saat itu tiba-tiba ditikung oleh anggota Polri yang berada dibelakang sepeda motornya dari belakang ke samping depan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, saksi HERMANTO dan saksi MUHAMMAD TAKDIR memanggil dahulu saksi RUSLANSYAH yang saat berada ditempat tersebut untuk menjadi saksi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;
- Bahwa terdakwa mengakui atas 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS tersebut adalah miliknya, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sejak awal terdakwa melihat barang berupa narkoba dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu tersebut jaraknya 500 (lima ratus) meter dari terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir adalah 2 (dua) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 098/IL.13050/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 01017/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru;
3. 1 (satu) bungkus platik klip bening pembungkus sabu.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi narkotika, maka pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut. Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dan kemudian memanggil saksi RUSLANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa. Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR, saksi HERMANTO, dan saksi RUSLANSYAH yang pada saat itu berjarak sekira 1 (satu) meter dari terdakwa dengan kondisi cuaca dan penerangan jalan yang terang dengan adanya lampu penerangan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang dilempar tersebut untuk dibuka dengan disaksikan pula oleh saksi RUSLANSYAH. Bahwa atas bungkus yang sebelumnya dikuasai dan dilempar oleh terdakwa tersebut setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan barang bukti lainnya diantaranya 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS yang dikendarai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 098/IL.13050/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 01017/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



2. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **BAMBANG HIDAYAT Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLI**;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa, diperkuat dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu berawal adanya info masyarakat bahwa di Jalan KH. Agus Salim RT 19 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan sebagai transaksi jual beli narkotika, maka pada hari Rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO selaku anggota Polri melakukan pemantauan pada lokasi tersebut. Bahwa pada saat yang sama saksi MUHAMMAD TAKDIR bersama dengan saksi HERMANTO melihat terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO membuntuti terdakwa dari belakang dan setelah memastikan bahwa Terdakwa diduga membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO menghentikan terdakwa dengan cara menikung dari belakang ke depan. Bahwa setelah menghentikan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS sendirian, kemudian saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO memanggil saksi RUSLANSYAH yang saat itu sedang duduk di pinggir warung melihat saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO yang melakukan penangkapan kepada terdakwa untuk kemudian diminta menjadi saksi pengeledahan. Bahwa kemudian pada saat akan dilakukan pengeledahan, saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO melihat terdakwa melempar sesuatu yang sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya melemparkan sebuah barang dan jatuh di aspal dekat motor yang dikendarai terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa melempar dengan cara melambung sehingga terlihat jelas oleh saksi MUHAMMAD TAKDIR dan HERMANTO. Bahwa benar menurut saksi MUHAMMAD TAKDIR, saksi HERMANTO, dan saksi RUSLANSYAH, semua orang yang ada di lokasi tersebut pasti melihat terdakwa yang saat itu melempar barang tersebut. Bahwa benar barang tersebut adalah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelum dilempar ada dalam genggamannya terdakwa. Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi HERMANTO pada saat terdakwa melempar 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) meter saja, dan jarak antara tersangka dengan saksi RUSLANSYAH hanya 2 (dua) meter saja sehingga terlihat jelas. Bahwa setelah 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dilempar terjatuh setidaknya lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa. Bahwa pada saat tersebut kondisi penerangan bagus, jelas, dan tidak dalam keadaan hujan maupun gerimis. Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS benar saat itu berada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa benar terdakwa menguasai 1 (satu) unit plastik bening berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 098/IL.13050/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 01017/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02201/2021/NNF.- dan 02205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Tentang Narkoba beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa adanya 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat netto sebesar 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa untuk menguasainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga mengajukan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hidayat Bin Alm Muhammad Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 Plus warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru dengan nopol KT 2114 FS;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **22 Juli 2021**, tanggal **Kamis**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rahman Talib, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Agung Rokhaniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22